



PUTUSAN

Nomor 118/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned;**
2. Tempat lahir : Piyeung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Darwis Bin Muhammad Yusuf;**
2. Tempat lahir : Aneuk Glee;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 7 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

halaman 1 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan **tanggal 6 Juni 2023**;

Di Pengadilan Tinggi para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis bersama-sama dengan Muhammad Yahya alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin, Nazar Bin Surya Mahmud, Feriadi Alias Bang Chek Alias Mundir Bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya Mahmud dan Azwir Basyah Alias Toke Awir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi

halaman 2 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi";
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP

halaman 3 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;

- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;
- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang

halaman 4 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunanAneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek , Zardan dan Muhammad Yahya pergi

halaman 5 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi “kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja” kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab “Iya nanti disampaikan amanahnya”; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Cek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan “Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampa mati” lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul

halaman 6 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Cek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Cek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Cek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Cek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Bang Cek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Ridwan dan Maimun, Feriadi alias Bang Cek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan

halaman 7 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbukaberukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata,

halaman 8 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



dasar luka kotor;

- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair

halaman 9 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis bersama-sama dengan Muhammad Yahya alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin, Nazar Bin Surya Mahmud, Feriadi Alias Bang Chek Alias Mundir Bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya Mahmud dan Azwir Basyah Alias Toke Awir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1

halaman 10 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi;
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;

halaman 11 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad

halaman 12 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek, Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi "kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja" kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab "Iya nanti disampaikan amanahnya"; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan

halaman 13 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Chek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan "Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampai mati" lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Chek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Chek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Chek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Chek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad

halaman 14 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Bang Cek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Ridwan dan Maimun, Feriadi alias Bang Cek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Cek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm)

halaman 15 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbukaberukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;

halaman 16 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis bersama-sama dengan Muhammad Yahya alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin, Nazar Bin Surya Mahmud, Feriadi Alias Bang Chek Alias Mundir Bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya Mahmud dan Azwir Basyah Alias Toke Awir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka hingga menyebabkan kematian baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat

halaman 17 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi;
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan

halaman 18 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Terdakwa 2 Darwis;

- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;
- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk

halaman 19 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek , Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad

halaman 20 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Yahya Alias bang Ya pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi “kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja” kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab “Iya nanti disampaikan amanahnya”; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Cek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan “Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampa mati” lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba

halaman 21 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Chek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Chek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Chek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Chek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Beng Chek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya

halaman 22 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbukaberukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
 - b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh

halaman 23 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis bersama-sama dengan Muhammad Yahya alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin, Nazar Bin Surya Mahmud, Feriadi Alias Bang Chek Alias Mundir Bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya Mahmud dan Azwir Basyah Alias Toke Awir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten

halaman 24 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka hingga mengakibatkan kematian baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi

halaman 25 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan “kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi” dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek “Iya, saya balik besok pagi;

- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Cek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Cek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;
- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan

halaman 26 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;

halaman 27 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek, Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias bang Ya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi "kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja" kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab "Iya nanti disampaikan amanahnya"; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Chek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan "Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampa mati" lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias

halaman 28 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Cek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Cek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Cek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Cek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Bang Cek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga Feriadi alias Bang Cek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

halaman 29 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin,

halaman 30 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbuka berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan

halaman 31 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pada tanggal 12 mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perkebunan Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah sengaja memberikan sarana, kesempatan atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan

halaman 32 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi;
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek,

halaman 33 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;

- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Aneuk Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa

halaman 34 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek, Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi "kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja" kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab "Iya nanti disampaikan amanahnya"; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mendapat kabar dari

halaman 35 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;

- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Chek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan "Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampai mati" lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Chek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Chek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB,

halaman 36 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Feriadi alias Bang Chek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Chek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Beng Chek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Ridwan dan Maimun, Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak",

halaman 37 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;

- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbukaberukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan

halaman 38 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis bersama-sama dengan Muhammad Yahya alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin, Nazar Bin Surya Mahmud, Feriadi Alias Bang Chek Alias Mundir Bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya Mahmud dan Azwir Basyah Alias Toke Awir (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho telah sengaja memberikan sarana, kesempatan atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh

halaman 39 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi;
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi

halaman 40 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;

- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;
- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB,

halaman 41 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunanAneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek , Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan

halaman 42 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi “kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja” kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab “Iya nanti disampaikan amanahnya”; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Cek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan “Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampai mati” lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad

halaman 43 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Chek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Chek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Chek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Chek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Beng Chek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Ridwan dan Maimun, Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek

halaman 44 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;

Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbukaberukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh

halaman 45 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pada tanggal 12 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perkebunan Desa Aneuk Glee Kec.

halaman 46 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapuri Kab. Aceh Besat atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan kejahatan berupa kejahatan dengan rencana terlebih dahulu melakukan perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit hingga menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi

halaman 47 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan “kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi” dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek “Iya, saya balik besok pagi;

- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Cek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Cek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;
- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan

halaman 48 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;

halaman 49 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek, Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi "kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja" kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab "Iya nanti disampaikan amanahnya"; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat kabar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Cek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan "Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampa mati" lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias

halaman 50 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;

- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Cek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Cek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Cek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Cek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Bang Cek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga Feriadi alias Bang Cek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

halaman 51 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin,

halaman 52 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbuka berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar;
- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan

halaman 53 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pada tanggal 12 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perkebunan Desa Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan kejahatan berupa kejahatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka atau rasa sakit hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi diundang Azwir Basyah untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan mengajak ke rumah rumah Azwir Basyah di Desa Lamsiteh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, sesampainya di sana, Azwir Basyah mengajak Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis untuk duduk di belakang rumah dan di sana sudah ada Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Zardan, selanjutnya Azwir Basyah menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah sengaja dibakar dan Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya lalu mengusulkan pada yang hadir dalam pertemuan itu untuk menghilangkan nyawa Ridwan dengan cara dipukul sampe mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung goni untuk kemudian dibuang ke gunung atau jika tidak memungkinkan dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi, Terdakwa 2 Darwis, Muhammad Yahya, dan Zardan menyetujui usulan Azwir Basyah lalu Azwir Basyah juga memerintahkan Muhammad Yahya alias Bang Ya untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak

halaman 54 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh agar HP baru dibuang selanjutnya Azwir Basyah meminta Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi untuk menghubungi Feriadi Alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakan sedangkan kepada Terdakwa 2 Darwis, Azwir Basyah memberi tugas untuk memantau keberadaan korban Ridwan dan membeli serta mengantar nasi kepada rekan-rekannya yang bertugas mengeksekusi korban Ridwan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menghubungi Feriadi Alias Bang Cek yang sedang berada di Sabang dan mengatakan "kamu disuruh pulang ke sini oleh Toke Wir dan suruh jumpa Yahya di kandang sapi" dan dijawab oleh Feriadi Alias Bang cek "Iya, saya balik besok pagi;
- Pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 Azwir Basyah mengirim uang kepada Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri Muhammad Yahya alias Bang Ya dan digunakan oleh Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar lalu sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB Muhammad Yahya Alias Bang Ya pergi ke kandang sapi milik Azwir Basyah di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya, sesampainya di kandang sapi tersebut, tidak berapa lama datang dan ikut bergabung Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi selama pencarian korban Ridwan, Muhammad Yahya membagikan ketiga HP yang dibelinya dan diberikan kepada Feriadi Alias Bang Chek, Terdakwa 2 Darwis dan Zardan, setelah itu mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa, selanjutnya Zardan menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyuruh Feriadi alias Bang Cek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata untuk selanjutnya memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan dan sebelum bubar Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa Aneuk Glee

halaman 55 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



yang berbatasan dengan kebun, sedangkan Terdakwa 2 Darwis tidak ikut karena hanya bertugas mengantarkan makanan dan memantau situasi;

- Selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bersama Zardan dan Muhammad yahya serta Marhaban Alias Abang dengan membawa 2 (dua) batang kayu balok berjalan kaki menuju Gerbang Desa Aneuk Glee dan bersembunyi di semak-semak dengan maksud untuk menunggu korban Ridwan pulang dari kebun, tak lama kemudian datang Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata api M 16 kemudian Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek menuju ke rumah Ridwan, sedangkan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi pulang ke rumahnya dan tak lama kemudian sebelum sampai di rumah korban Ridwan, Terdakwa 2 Darwis menghubungi Feriadi Alias bang Cek dan mengatakan kalo Ridwan sudah tidur di rumahnya lalu sekitar pukul 24.00 WIB Feriadi Alias Bang Cek mengatakan kepada Zardan "Si Wan sudah tidur tidak bangun lagi, kita pulang saja" sehingga Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek tidur di kandang sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi mengajak Terdakwa 2 Darwis ke WIM Coffe daerah Samahani dan bertemu dengan Azwir Basyah selanjutnya Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh Azwir Basyah untuk memberi uang kepada Terdakwa 2 Darwis untuk membeli nasi dan rokok untuk Feriadi Alias Bang cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan, lalu Azwir Basyah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 Darwis yang akan digunakan untuk membeli makanan dan rokok bagi Feriadi Alias Bang Cek, Dkk yang sedang mencari Ridwan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi Alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Marhaban kembali bertemu di Kandang Sapi dengan maksud untuk kembali melakukan pencarian terhadap korban Ridwan, lalu Zardan, Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16, M. Yahya dan Marhaban Alias Abang berjalan kaki menuju pintu gerbang arah naik Desa Anek Glee, dan menunggu korban Ridwan lewat, namun sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis kembali menghubungi Feriadi Alias Bang Cek mengabarkan bahwa Ridwan sudah pulang ke rumah sitrinya tadi sore di Lhoknga maka

halaman 56 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Feriadi Alias Bang Cek menyampaikan hal tersebut kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang, sehingga Muhammad Yahya dan Marhaban Alias Abang pulang ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa dan Feriadi Alias Bang Cek dengan membawa senjata M 16 pulang ke kandang sapi Azwir Basyah yang dikelola Zardan;

- Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa 2 Darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi di kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan meletakkannya di pondok tersebut atas perintah Muhammad Yahya Alias Bang Ya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 2 darwis mengantarkan 4 (empat) bungkus nasi ke kawasan perkebunan Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menyerahkannya kepada sdr Muhammad Yahya Alias Bang Ya selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Feriadi alias Bang Cek dan Muhammad Yahya kembali berkumpul di kandang Sapi lalu dengan membawa senjata M 16, Feriadi Alias Bang Cek, Zardan dan Muhammad Yahya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee (tempat kejadian perkara) sesuai arahan Feriadi Alias Bang Cek, sesampainya di lokasi di pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, mereka mengambil makanan yang telah disiapkan oleh Terdakwa 2 Darwis sebelumnya lalu makan sambil menunggu korban Ridwan melintas namun hingga pukul 24.00 WIB korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga Zardan dan Feriadi Alias Bang Cek memutuskan untuk pulang ke kandang sapi sedangkan Muhammad Yahya Alias Bang Ya pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bertemu Azwir Basyah di warung Mie Dua saudara di daerah Samahani Kab. Aceh Besar, dan pada saat itu Azwir Basyah mengatakan kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi “kalau Tidak bisa dipukul dengan kayu, tembak saja” kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi menjawab “Iya nanti disampaikan amanahnya”; lalu sekira pukul 18.30 WIB Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek kembali berkumpul di kandang sapi lalu dengan membawa senjata M-16 berjalan menuju tempat sebelumnya sekitaran Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh, lalu sekira pukul 23.00 WIB Feriadi alias Bang Cek mendapat kabar dari Terdakwa 2 Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung, setelah mendapat

halaman 57 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



karbar tersebut dari Terdakwa 2 mereka pun membubarkan diri;

- Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 darwis bersama-sama mengantarkan 3 (tiga) bungkus nasi untuk Zardan, Muhammad Yahya, dan Feriadi Alias Bang Chek bertemu dengan Muhammad Yahya Alias Bang Ya dan Feriadi Alias Bang Cek serta Zardan di pinggir jalan kebun lalu Terdakwa 1 Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari Azwir Basyah kepada Zardan, Muhammad Yahya dan Feriadi Alias Bang Cek dengan mengatakan "Toke bilang, kalau si Wan melawan tembak saja sampa mati" lalu Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis pulang ke Desa Aneuk Glee sedangkan Zardan bersama Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya menuju ke kandang sapi seperti biasa, dan di kandang sapi tersebut sudah ada Nazar yang merupakan kakak kandung Zardan, selanjutnya Zardan pulang ke rumah sedangkan Feriadi Alias Bang Cek dan Muhammad Yahya serta Nazar tidur atau menginap di kandang sapi;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 setelah sarapan pagi sekira pukul 05.30 WIB Zardan bersama Feriadi alias Bang Cek, Muhammad Yahya dan Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan, Zardan membawa 1 (satu) batang kayu serta tas milik Muhammad Yahya yang berisi 2 (dua) plastik hitam besar dan 2 (dua) karung warna putih yang rencananya akan digunakan untuk membungkus mayat Ridwan, Nazar membawa senjata M 16 milik Feriadi Alias Bang Cek sedangkan Muhammad Yahya membawa 1 (satu) batang kayu balok dan mereka tiba di lokasi sekira pukul 07.00 WIB lalu langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, Feriadi alias Bang Chek berkata "Itu si Wan lewat, ya udah kita tunggu malam aja dia pulang" kemudian mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar Feriadi alias Bang Chek menghubungi Terdakwa 2 Darwis dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan Terdakwa 2 Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Feriadi alias Bang Chek mengatakan "Itu nasi sudah diantar oleh Si Wis dipondok" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak Zardan

halaman 58 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



untuk mengambil nasi tersebut sedangkan Feriadi alias Bang Chek tetap tinggal di tempat bersama dengan Nazar, sebelum Zardan dan Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat Terdakwa 2 menaruh nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat Feriadi Alias Beng Chek dan Nazar yang sedang menunggu kemudian dengan menggunakan senjata api M-16 yang dibawanya, seketika itu juga Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun;

- Setelah melakukan penembakan, Feriadi Alias Bang Cek melarikan diri ke arah kandang sapi dengan membawa senjata M 16 yang digunakan untuk menembak dan membuang HP yang diberi oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya, melihat Feriadi Alias Bang cek melarikan diri, Nazar ikut melarikan diri ke arah hutan dengan meninggalkan tas milik Muhammad Yahya yang berisikan perbekalan mereka, pada saat yang sama, Zardan dan Muhammad Yahya yang mendengar suara letusan senjata api beberapa kali juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke kandang sapi. Sesampainya di kandang sapi, Feriadi alias Bang Cek bertemu dengan Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya lalu Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan kepada Feriadi alias Bang Bang Chek "Bang Cek senjata mana " dan dijawab Feriadi alias Bang Cek "senjata sudah saya amankan dan saya tau tempatnya" kemudian Feriadi alias Bang Cek mengatakan lagi "udah saya tembak dua-duanya" kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya mengatakan "Mengapa dua-duanya ditembak?" dan Feriadi alias Bang Cek menjawab "tidak tau, udah saya tembak dua-duanya", dan tidak berapa lama kemudian Nazar tiba di kandang sapi, kemudian Muhammad Yahya alias Bang Ya bertanya kepada Nazar "Hai tas kemana?" dan Nazar menjawab "Tas tinggal, Bang Cek tinggal saya tadi, dia lari sendiri, saya juga lari" setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Muhammad Yahya menghubungi Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi dan mengatakan "Abu.. jangan bawa nasi lagi, si Wan sudah mati ditembak", sedangkan Terdakwa 2 Darwis yang mengetahui kematian Ridwan langsung mengambil HP yang diberikan oleh Muhammad Yahya Alias Bang Ya lalu menghancurkannya dan membuangnya di parit dekat rumah;

halaman 59 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa dan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin, Nazar bin Surya, Feriadi alias Bang Chek alias Mundir bin M. Ali Lateh, Zardan Bin Surya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang (DPO), korban Ridwan meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai satu luka tembak masuk pada dada kiri bagian samping berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh berbentuk bulat dengan diameter nol koma lima sentimeter. Di sekitar luka tembak terdapat luka terbuka berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dengan bentuk tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka kotor;
- b. Dijumpai luka terbuka berbentuk oval pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan telah meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA, berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik dijumpai satu luka tembak masuk dan di sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, korban Maimun meninggal dunia dengan luka-luka dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dijumpai adanya satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan ukuran diameter satu sentimeter dengan pendarahan

halaman 60 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif dan jaringan lemak yang keluar;

- b. Dijumpai adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter dengan pendarahan aktif;

Dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya satu buah luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut disebabkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Maret 2023 Nomor 118/PID/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023 nomor 118/PID/2023/ PT BNA tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 25 Januari 2023 NOMOR:REG.PERKARA:PDM-047/JTH/Enz.2/09/ 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dan Terdakwa Darwis Bin Muhammad Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa Darwis Bin Muhammad Yusuf selama 15 (lima belas) tahun masing-masing dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 61 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan nomor polisi: BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka: MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
- 1 (satu) ATM Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor: 6034949017168738573;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Hitam IMEI 1: 354350545136443 dan IMEI 2: 354350545186448;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Biru IMEI 1: 354350543241419 dan IMEI 2: 354350543291414;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
- 1 (satu) Batang kayu Balok dengan panjang 91,5 cm dan lebar 5 cm;
- 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) pasang Kaus Kaki warna Hijau list Hitam;
- 1 (satu) pasang Sarung Tangan Kulit warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Penutup Kepala (Sebo) warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Karung warna putih;
- 2 (dua) buah Plastik Hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah Tas Merk Carboni warna Abu – abu les hitam merah;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis See Hong Puuf;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Coco Puff;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Roma Sandwichi;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Durian Cream Biscuits;

halaman 62 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe Super Premium warna hitam;
- 1 (satu) Buah Lakban Coklat;
- 1 (satu) Buah buku tulis;
- 4 (empat) Buah Kain kasa merk Swallow;
- 1 (satu) Buah Hansaplast kecil;
- 1 (satu) Buah Betadine 5 MI;
- 1 (satu) Buah Sampo Clear 50MI;
- 3 (tiga) Buah ball point (pulpen);
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia atas nama AZWIR BASYAH norek : 10059379174;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nazar Bin Surya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa

1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tarmizi Bin Juned tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan atau dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I Tarmizi bin Juned dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memutuskan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku yang mencerminkan rasa keadilan untuk semuanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 150/Pid.B/2022/PN

Jth tanggal 6 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dan Terdakwa 2

halaman 63 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darwis Bin Muhammad Yusuf diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan nomor polisi: BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka: MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) ATM Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor: 6034949017168738573;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Hitam IMEI1:354350545136443 dan IMEI 2: 354350545186448;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Biru IMEI 1: 354350543241419 dan IMEI 2: 354350543291414;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar riwayat transaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
 - 1 (satu) Batang kayu Balok dengan panjang 91,5 cm dan lebar 5 cm;

halaman 64 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



- 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) pasang Kaus Kaki warna Hijau list Hitam;
- 1 (satu) pasang Sarung Tangan Kulit warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Penutup Kepala (Sebo) warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Karung warna putih;
- 2 (dua) buah Plastik Hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah Tas Merk Carboni warna Abu – abu les hitam merah;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis See Hong Puuf;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Coco Puff;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Roma Sandwichi;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Durian Cream Biscuits;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe Super Premium warna hitam;
- 1 (satu) Buah Lakban Coklat;
- 1 (satu) Buah buku tulis;
- 4 (empat) Buah Kain kasa merk Swallow;
- 1 (satu) Buah Hansaplast kecil;
- 1 (satu) Buah Betadine 5 MI;
- 1 (satu) Buah Sampo Clear 50MI;
- 3 (tiga) Buah ball point (pulpen);
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia atas nama AZWIR BASYAH norek : 10059379174;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nazar Bin Surya;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2023 Nomor 5/Akta Pid/2023/PN Jth, dibuat oleh Aiyub .S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa Penuntut pada tanggal 9 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2023 nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 13 Maret 2023 nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Jth dibuat oleh Azmi Jurusita pada

halaman 65 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 6 Maret 2023 telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca, memori banding tanggal 14 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal, 24 Maret 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa-I dan Terdakwa-2 melalui Penasihat hukumnya pada tanggal, 27 Maret 2023;

Membaca Kontra memori banding tanggal, 29 Maret 2023, yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa-1 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal, 31 Maret 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal, 3 April 2023;

Membaca Kontra memori banding tanggal, 10 April 2023, yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa-2 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal, 10 April 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal, 11 April 2023;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh Azmi Jurusita Pengadilan Negeri Jantho kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo membuktikan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan. Judex Factie dalam hal mempertimbangkan aspek yuridis yaitu berkaitan dengan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya yang dalam hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara objektif dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim

halaman 66 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Bahwa dalam putusanya Majelis Hakim memutus perkara a quo terbukti adanya perencanaan melakukan penganiayaan secara bersama – sama yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP), bukan perencanaan pembunuhan secara bersama – sama.

(Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP). Tanpa keterlibatan

Azwir

Basyah Alias Toke Wir.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada putusan halaman 111 sampai dengan halaman 124
- *“bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi penembakan terhadap 2 (dua) orang korban yang bernama Ridwan dan Maimun, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB di perkebunan Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, yang dilakukan adalah saksi Feriadi dengan menggunakan senjata api jenis M-16. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib di perkebunan Gampong Aneuk Glee, datang melintas korban Ridwan dengan menggunakan sepeda motor ditempat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar menunggu dan mencari korban Ridwan, yang dimana pada saat itu hanya ada saksi Feriadi dan saksi Nazar, karena tidak lama sebelumnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan pergi untuk mengambil nasi yang sudah diantarkan oleh Darwis. Bahwa ketika korban Ridwan melintas senjata M- 16 yang telah dipersiapkan oleh saksi Feriadi pada saat itu dipegang oleh saksi Nazar, oleh karena saksi Nazar tidak berani menembak, lalu saksi Feriadi menembak korban Ridwan dari arah samping sebanyak 5 (lima) kali, lalu setelah menembak korban Ridwan, saksi Feriadi lari kearah kandang sapi dan sebelum tiba dikandang sapi, saksi Feriadi menyembunyikan senjata api M-16 tersebut di kebun serai milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir. Bahwa yang menjadi korban dalam penembakan tersebut adalah korban Ridwan dan korban Maimun. Bahwa sesaat setelah ditembak oleh saksi Feriadi, korban Maimun sempat untuk menelpon saksi Mustafa dan mengabarkan kalau korban Maimun dan korban Ridwan telah ditembak dan meminta saksi Mustafa untuk datang menghampirinya. Bahwa pada saat tiba dilokasi penembakan tersebut saksi Mustafa dengan ditemani saksi Syamsul*

halaman 67 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Bahri melihat korban Ridwan dan korban Maimun sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sekarat (masih hidup) dengan luka tembak yang ada dibagian perut dan kaki. Bahwa selanjutnya datang saksi Hisbullah dilokasi penembakan tersebut yang ditelpon oleh saksi Mustafa dan pada sekitar pukul 22.00 WIB datang mobil ambulan berserta 1 (satu) orang anggota Koramil dan saksi Eka Saputra yang merupakan Kanit Intelkam Polsek Indrapuri. Bahwa korban Ridwan sempat mengatakan kepada saksi Eka Saputra, bahwa yang menembak korban Ridwan adalah anak buah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir, yang dimana perkataan korban Ridwan tersebut direkam video oleh saksi Eka Saputra dengan menggunakan handphone. Bahwa korban Ridwan dan korban Maimun dalam keadaan sekarat (masih hidup) sempat dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina dengan menggunakan ambulan pada pukul 22.35 WIB, akan karena fasilitas medis di Rumah Sakit Ibnu Sina tidak memadai untuk melakukan tindakan medis terhadap korban Ridwan dan korban Maimun sehingga akhirnya korban Ridwan dan korban Maimun di bawa ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh sekitar pukul 23.36 WIB, lalu setibanya di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, korban Ridwan meninggal dunia pada Pukul 00.00 WIB dan korban Maimun meninggal dunia pada Pukul 00.15 WIB"

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama korban Ridwan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban"
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama korban Maimun dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah

halaman 68 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban”

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar korban Ridwan dan korban Maimun telah meninggal dunia akibat penembakan dengan menggunakan senjata api jenis M-16 oleh saksi Feriadi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menguraikan satu persatu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah dapat dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tidak terikat dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian bukan merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena Dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga menurut Majelis Hakim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian hanya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 5 Mei 2022 ada pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang bertujuan untuk silaturahmi dalam suasana lebaran, dimana pada saat itu ada terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, Tarmizi Alias Abu Midi dan Darwis. Bahwa Tarmizi Alias Abu Midi pada saat itu menceritakan bahwa kayu miliknya di bakar oleh korban Ridwan serta korban Ridwan telah melemparkan paku ke jalan yang dilalui mobil milik Tarmizi Alias Abu Midi dan Tarmizi Alias Abu Midi juga menceritakan kepada saksi Azwir Basyah alias Toke Wir bahwa alat berat milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang terbakar juga dilakukan oleh korban Ridwan. Bahwa pada malam itu Tarmizi Alias Abu Midi mengajak saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir untuk mencari, menangkap dan atau membunuh korban Ridwan, akan tetapi saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir mengatakan “tidak menyuruh dan tidak juga melarang” hal tersebut, karena alat berat saksi

halaman 69 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azwir Basyah Alias Toke Wir benar telah dibakar, tetapi saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir tidak tahu siapa yang membakarnya. Bahwa pada pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, tidak ada yang melihat Tarmizi Alias Abu Midi menelpon serta tidak ada seorang pun yang menelpon pada saat itu.

- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, Darwis dan saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, sedangkan keterangan dari saksi Feriadi dan keterangan Tarmizi Alias Abu Midi, bahwa Tarmizi alias Abu Midi menelpon saksi Feriadi dan memberitahukan bahwa saksi Azwir Basyah alias Toke Wir menyuruh saksi Feriadi pergi ke kandang sapi milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir, selanjutnya Handphone milik Tarmizi alias Abu Midi diberikan kepada saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan saksi Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan kepada saksi Feriadi untuk pergi ke kandang sapi di Aceh Besar milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan orang yang menyuruh untuk menangkap, mencari dan membunuh korban Ridwan adalah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir.
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Feriadi dan keterangan Tarmizi alias Abu Midi tersebut tidak saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, Darwis dan saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena keterangan saksi Feriadi dan keterangan Tarmizi alias Abu Midi tidak didukung dengan adanya bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun Tarmizi alias Abu Midi saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan adanya percakapan melalui telpon antara saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi pada tanggal 5 Mei 2022, sehingga keterangan saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada malam tanggal 5 Mei 2022 setelah pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke

halaman 70 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Wir, saat hendak pulang didepan teras rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, Tarmizi Alias Abu Midi mengajak terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan berkumpul dikandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar (untuk selanjutnya disebut kandang sapi) pada besok harinya, dan pada saat itu Tarmizi Alias Abu Midi juga mengajak terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan untuk melaksanakan niat Tarmizi Alias Abu Midi untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan dan rencana itu disampaikan oleh Tarmizi Alias Abu Midi kepada saksi Zardan dan juga Darwis. Bahwa selanjutnya Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi saksi Feriadi yang berada di kota Sabang untuk ikut melaksanakan rencana untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan dan saat itu Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh saksi Feriadi untuk ke Banda Aceh dan berkumpul di kandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir. Bahwa pada malam itu yang ikut terlibat perencanaan untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan adalah terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, Darwis serta Tarmizi Alias Abu Midi yang menyuruh untuk melakukan rencana tersebut. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Darwis ada mengantar kue dan nasi ke kandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bersama Tarmizi Alias Abu Midi untuk diberikan kepada terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Feriadi yang sudah datang dari Sabang, saat itu terdakwa Muhammad Yahya ada memberikan handphone yang telah dibeli sebelumnya berdasarkan perintah dari Tarmizi Alias Abu Midi, untuk selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada Darwis, saksi Feriadi dan saksi Zardan yang fungsinya dipergunakan untuk kebutuhan komunikasi untuk mencari korban Ridwan. Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan mempersiapkan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana mencari korban Ridwan sedangkan saksi Feriadi disuruh oleh Tarmizi Alias Abu Midi pergi kerumah Tarmizi Alias Abu Midi untuk mengambil senjata api M-16 yang disimpan didalam gudang;

- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, dan Darwis, sedangkan Tarmizi Alias Abu Midi menyatakan, bahwa Tarmizi Alias Abu Midi hanya mengantar nasi saja dan tidak ada

halaman 71 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



ikut campur mengenai rencana untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan serta Tarmizi Alias Abu Midi tidak ada menyuruh untuk untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan, sedangkan saksi Feriadi menyatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menangkap, mencari dan membunuh korban Ridwan adalah terdakwa Muhammad Yahya atas perintah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang dimana malam sebelumnya saksi Feriadi pernah juga ditelpon oleh saksi Azwir Basyah alias Toke Wir, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan Darwis saling bersesuaian satu dengan yang lain sedangkan keterangan Tarmizi alias Abu Midi dan saksi Feriadi masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta tidak adanya bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun Tarmizi alias Abu Midi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022, saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan berkumpul dikandang sapi dan pergi bersama-sama menuju ke arah Desa Aneuk Glee untuk mencari korban Ridwan dan pada tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 sdr. Marhaban alias Si Abang ikut bergabung dengan saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan untuk mencari korban Ridwan. Bahwa pada saat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan sdr. Marhaban alias Si Abang mencari korban, yang bertugas mengintai keberadaan korban Ridwan adalah Darwis sedangkan untuk kebutuhan logistik seperti makanan dan minuman yang menyediakannya adalah Tarmizi Alias Abu Midi yang dimana Darwis mengantar nasi ada 4 (empat) kali dan hanya 1 (satu) kali yang sendiri selebihnya Darwis selalu ditemani oleh Tarmizi Alias Abu Midi. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 korban Ridwan belum juga berhasil ditemukan dan pada tanggal 12 Mei 2022 saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar yang telah berkumpul di kandang sapi milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir pergi menuju
- halaman 72 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Desa Aneuk Glee untuk mencari korban Ridwan. Bahwa sdr. Marhaban alias Si Abang tidak ikut lagi dalam rombongan mencari korban Ridwan dan digantikan oleh saksi Nazar yang sebelumnya di ajak oleh terdakwa Muhammad Yahya. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib di perkebunan Gampong Aneuk Glee, datang melintas korban Ridwan dengan menggunakan sepeda motor ditempat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar menunggu dan mencari korban Ridwan, yang dimana pada saat itu hanya ada saksi Feriadi dan saksi Nazar, karena tidak lama sebelumnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan pergi untuk mengambil nasi yang sudah diantarkan oleh Darwis. Bahwa ketika korban Ridwan melintas senjata M- 16 yang telah dipersiapkan oleh saksi Feriadi pada saat itu dipegang oleh saksi Nazar, oleh karena saksi Nazar tidak berani menembak, lalu saksi Feriadi menembak korban Ridwan dari arah samping sebanyak 5 (lima) kali, lalu setelah menembak korban Ridwan, saksi Feriadi lari kearah kandang sapi dan sebelum tiba dikandang sapi, saksi Feriadi menyembunyikan senjata api M-16 tersebut di kebun serai milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan pada saat itu saksi Feriadi tidak memastikan siapa saja yang tertembak dan tidak memastikan apakah korban Ridwan meninggal pada saat itu

- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Feriadi dan Darwis, sedangkan Tarmizi Alias Abu Midi menyatakan, bahwa pada saat hari penembakan korban Ridwan dan korban Maimun Tarmizi Alias Abu Midi sedang berada di rumah dan Tarmizi Alias Abu Midi tidak mengetahui tentang adanya rencana penembakan tersebut, maka oleh karena keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Feriadi dan Darwis saling bersesuaian satu dengan yang lain sedangkan keterangan Tarmizi Alias Abu Midi berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Tarmizi Alias Abu Midi haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl.BE., bahwa korban Ridwan meninggal dunia

halaman 73 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



disebabkan adanya luka tembak di bagian dada dan terjadi pendarahan sedangkan korban Maimun meninggal disebabkan karena luka tembak dipinggang kiri tembus ke bagian perut sebelah kiri dan pendarahan dan di area dada terdapat organ dalam meliputi jantung dan paru sedangkan di bagian perut terdapat organ dalam seperti ginjal dan lain-lain. Bahwa terhadap kedua korban tersebut jika mendapatkan penanganan medis lebih cepat maka ada kemungkinan nyawanya masih bisa diselamatkan. Bahwa dikaitkan dengan luka dan rentang waktu antara kejadian penembakan sampai dengan para korban meninggal dunia, penyebab kematian para korban tersebut adalah karena pendarahan dan lamanya penanganan medis terhadap para korban tersebut

- Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Junaidi bin Syaibi. HS, bahwa 4 (empat) selongsong peluru yang menjadi barang bukti perkara ini merupakan kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter produksi PT Pindad yang biasa digunakan untuk senjata M16, Styer, Rugermini dan SS1. Bahwa jenis peluru kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter tidak bisa digunakan pada senjata api jenis AK56. Bahwa pelaku yang melakukan penembakan terhadap kedua korban bukan orang terlatih dikarenakan sasaran tembak tidak akurat
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak terdapat bukti senjata api jenis M-16 yang diduga menjadi senjata yang digunakan oleh saksi Feriadi dan tidak juga terdapat bukti senjata api jenis AK-56 yang juga diduga dibawa oleh saksi Zardan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Penembakan terhadap Ridwan dan Maimun adalah dengan menggunakan senjata api jenis M-16;
- Penembakan secara beruntun sebanyak 5 kali tembakan dengan jarak 5 meter dan diarahkan ke organ vital tubuh korban Ridwan dan Maimun.
- Terdakwa, saksi feriadi, saksi nazar, saksi zardan, Tarmizi alias abu midi dan Darwis telah dengan sengaja menyerang korban menggunakan senjata api jenis M-16 dibagian tubuh organ vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia.
- Keterangan Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K).,Dipl. menjelaskan korban Ridwan meninggal dunia disebabkan luka tembak dibagian dada

halaman 74 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pendarahan sedangkan korban maimun meninggal disebabkan luka tembak dipinggang kiri tembus kebagian perut sebelah kiri dan pendarahan dan di area dada terdapat organ dalam meliputi jantung dan paru paru sedangkan dibagian perut terdapat organ dalam seperti ginjal.

Pendapat Penuntut Umum

- Bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Ridwan sudah direncanakan terdakwa mulai tanggal 5 Mei 2022 yang bertempat di rumah saksi Azwir Basyah dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 Mei 2022 dikandang sapi milik saksi azwir Basyah bersama dengan saksi Feriadi, saksi Zardan, Saksi Nazar, Tarmizi alias Abu Midi dan Darwis sampai dengan ditembaknya korban Ridwan dan Maimun menggunakan senjata Api M-16 pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.30 Wib diperkebunan Gampong Aneuk Gle oleh saksi Feriadi. Namun, majelis hakim mengabaikan fakta-fakta tersebut dan justru secara subjektif mengambil keterangan yang bersumber dari saksi mahkota yang notabene nya merupakan pekerja (anak buah) dari saksi Azwir Basyah tanpa secara objektif mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terungkap dipersidangan yang pada saat persidangan majelis hakim sendirilah yang menggali fakta tersebut.
- Bahwa *Judex Factie* tidak melihat utuh pasal 185 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. dikarenakan pada pasal 185 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* mengatur "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Bahwa dalam perkara ini asas unus testis nullus testis tersebut tidak berlaku pada perkara ini dikarenakan saksi bukan Hanya Feriadi alias Chek namun ada banyak saksi seperti TARMIZI Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka, dan diperkuat dengan rekaman Video yang transkripnya "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Saksi menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE

halaman 75 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(artinya enggak tau berapa orang)” lalu Saksi langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata “ooo (artinya iya)” serta alat bukti surat berupa BAP dan Berita Acara Rekontruksi yang ditandatangani oleh penasihat hukum dan barang bukti lainnya yang sudah memperoleh izin penyitaan dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta diakui oleh saksi lainnya

- Bahwa dalam perkara a qou ada banyak keterangan saksi yang dikesampingkan majelis hakim Judex Factie seperti keterangan Tarmizi Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka. dan majelis hakim hanya berpegang pada keterangan saksi mahkota dimana kesemua saksi adalah terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan. kemudian dalam telah ada Berita Acara Rekontruksi yang juga telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang tidak dipertimbangkan majelis hakim.
- Bahwa majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi mengenai senjata M-16 dan AK-56 dimana pada pertimbangannya mengesampingkan senjata M-16 dan AK-56 yang didunakan oleh para saksi untuk membunuh korban Ridwan. dimana senjata M-16 diakui oleh saksi Feriadi, Muhammad Yahya, saksi Nazar Bin Surya, Saksi Zardan Bin Surya. bahwa senjata AK-56 sempat dibawa pada saat malam pertama pencarian korban ridwan yaitu tanggal 06 Mei 2022, dan setelah itu tidak dibawa lagi. dan hanya membawa senjata M-16 saja. hal tersebut, bersesuaian dengan dengan barang bukti berupa 4 (empat) selong peluru caliber 5,56 mm yang ditemukan di Lokasi tempat korban Ridwan dan Maimun tertembak. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Eka, yang merekam kejadian detik-detik kematian korban Ridwan dalam rekaman 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik yang menerangkan dalam bahasa aceh jika diterjemahkan saksi eka bertanya BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) I alu korban Ridwan menjawab dengan kata-kata “ooo (artinya iya).
- Bahwa majelis hakim juga tidak memertimbangkan petunjuk keterlibatan saksi Azwir Basyah mulai dari pertemuan tanggal 05 Mei 2022 di rumah saksi Azwir Basyah dimana pada saat itu adanya keterangan Tarmizi dan saksi Feriadi yang menerangkan bahwa saksi Azwir Basyah ada

halaman 76 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon saksi Feriadi dengan memakai Handphone Tarmizi, sedangkan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir menerangkan tidak ada menelpon, majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan Azwir, dimana karena tidak ada *bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun Tarmizi alias Abu Midi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. harusnya majelis hakim juga mengesampingkan keterangan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir dikarenakan tidak ada bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan tidak adanya percakapan telepon, namun majelis hakim lebih memilih keterangan Saksi Azwir beserta Muhammad Yahya dan Zardan, yang merupakan anak buah/pekerja dari Saksi Azwir, dan Darwis yang mempunyai dendam/sakit hati kepada Tarmizi yang pada saat penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan "bantalan tidur" sebagaimana diungkapkan dalam persidangan.*

- *Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa mengenai pertemuan tanggal 7 Mei 2022 antara Darwis bersama Tarmizi alias Abu Midi dengan oleh Saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir di Warung Kopi WIM 69. dimana tanggal 7 tersebut masih dalam waktu rentang pencarian ridwan yaitu mulai dari tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022. dimana adanya petunjuk bahwa adanya keterlibatan saksi Azwir sebagai Penganjur yaitu menyediakan uang sebesar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*
- *Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan senjata AK-56 yang dilaporkan oleh saksi Zardan kepada saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir. dan keterangan saksi Riski Mulia Bin (Alm) Fauzi Yatim dan saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya yang menerangkan bahwa saksi azwir ada menyuruh memindahkan senjata AK-56 yang ditanam dan pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi Azwir ada menanyakan kepada saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya, apakah senjata sudah diserahkan, kemudian saksi zaini menjawab sudah.*
- *Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan pertemuan antara saksi Feriadi, saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, Tarmizi alias Abu Midi dan Marhaban alias Si Abang pada tanggal 17 Mei 2022 di dalam Mobil APV milik Saksi Azwir di Warung Kopi WIM 69.*

halaman 77 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



bahwa majelis hakim mengesampingkan pertemuan tersebut dan menganggap bahwa pertemuan tersebut tidak berhubungan dengan perencanaan, dan keterangan dalam percakapan tersebut dikesampingkan, dan diragukan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yaitu transkrip percakapan melalui telepon ataupun riwayat panggilan menggunakan telpon antara saksi Feriadi dan Tarmizi alias Abu Midi. bagaimana mungkin keterangan saksi harus semua didukung dengan rekaman. bahwa keterangan tersebut, bukanlah keterangan seorang saksi sebagaimana dasar yang digunakan majelis hakim asas nullus testis unus testis. Bahwa majelis hakim telah mengesampingkan alat bukti saksi, dan tidak melihat keterangan saksi sebagai bagian yang komprehensif/menyeluruh dalam suatu rangkaian peristiwa tindak pidana.

- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan bahwa *"Mejelis Hakim dalam memutuskan perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian dan harus tepat dan terperinci"*.

Bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi,SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (2004) bahwa ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*ogmerk*) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet zekerheids of noodzakelijkheids*) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*doluseven tualis*) adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Dari tiga gradasi kesengajaan tersebut, para terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud karena tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Feriadi, saksi Muhammad yahya, saksi Zardan, dan saksi

halaman 78 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazar untuk merampas nyawa korban ridwan. dikarenakan telah dipersiapkan senjata yang merupakan alat untuk pembunuhan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah merupakan alat bukti surat sesuai pasal 187 KUHAP, mengingat bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas sumpah jabatan dibuat dihadapan terdakwa, serta dikuatkan dengan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan di tandatangani oleh para saksi, sesuai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberikan dihadapan penyidik, sehingga surat tersebut adalah termasuk dalam surat resmi.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam mengadili dimana majelis hakim dalam pertimbangannya semata-mata hanya mengambil keterangan para saksi yang mencabut keterangannya di BAP Penyidik dalam persidangan, serta mengambil sepenuhnya pendapat Penasihat Hukum para terdakwa dalam Pledoinya (surat pembelaan).
- Bahwa berdasarkan pasal 163 KUHAP mengatur *"Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang."*
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan status dari terdakwa yang merupakan Boss anak buah/pekerja saksi Azwir, Zardan Bin Surya, Nazar Bin Surya, dan Marhaban (DPO), sedangkan Tarmizi alias Abu Midi merupakan pemberi kerja/boss dari saksi Feriadi dan Darwis, namun Darwis merasa kesal terhadap Tarmizi dikarenakan pada saat berada di Penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan sebagai *"bantal tidur"*.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam persidangan tidak secara tegas memperingatkan terdakwa terhadap perbedaan keterangan saat para terdakwa sebagai saksi dalam perkara AZWIR BASYAH maupun sebagai terdakwa dalam berkas perkara sendiri sebagaimana dalam BAP Penyidik, sehingga Majelis Hakim Judex Factie sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 163 KUHAP.
- Bahwa meskipun saksi atau terdakwa memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya

halaman 79 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/diberikannya dalam BAP Penyidik.

- Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan seluruh keterangan yang ada di BAP terdakwa sebagaimana telah di dukung dengan keterangan Saksi Verbal Lisan.
- Selain itu M. Yahya Harahap berpendapat apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan.
- Bahwa dalam mengambil pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP yaitu Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan pasal 197 ayat 1 huruf l KUHAP berbunyi yaitu *"terhadap biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti"*, namun Majelis Hakim tidak menyebutkan secara pasti berapa nominal yang harus dibayarkan dari negara terhadap perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 2 menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

halaman 80 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan saksi Feriadi, bersama dengan Terdakwa Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, Darwis, dan Tarmizi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau merampas nyawa orang lain dengan alasan perbuatan tersebut tidak selesai dan tuntas dilaksanakan maka sebab meninggalnya korban ridwan dapat dipastikan karena luka-luka yang sangat parah sehingga mengalami pendarahan akibat tembakan yang dilakukan, Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 129 yang menyatakan perbuatan terdakwa, saksi feriadi, saksi nazar dan saksi zardan tidak mencerminkan tindakan yang terkoordinir dan terencana dengan baik serta terukur sehingga tidak menuntaskan perbuatannya dan memastikan apakah korban yang ditarget telah benar-benar mati. bahwa dengan adanya persiapan barang bukti berupa karung, balok, dan sebo merupakan niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ridwan, bukan melakukan penganiayaan, apalagi dengan mempersiapkan karung, dimana karung tersebut berhubungan dengan pembuangan mayat sebagaimana diketahui pada pembunuhan pada umumnya, karung digunakan untuk membuang mayat korban pembunuhan.*
- *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana tujuan terdakwa adalah menangkap, mencari dan membunuh korban ridwan namun pada dasarnya tujuan akhir adalah membunuh atau menghilangkan nyawa hal tersebut sesuai dengan delik materiil pada pasal 340 KUHP dimana akibat perbuatan terdakwa adalah matinya korban.*
 - *Bahwa menurut penuntut umum, pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi yakni berupa senjata api M-16 yang merupakan alat untuk melakukan pembunuhan bukan melakukan penganiayaan. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi nomor : 1/Yur/Pid/2018, “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala”.*

Selanjutnya dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban

halaman 81 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia (putusan Nomor : 908/K/Pid/2006) yang menyebutkan :

“Bahwa dengan ditembak saksi korban pada bagian badan yang membahayakan yaitu paru paru maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hograad tanggal 23 Juli 1937)”.

Bahwa sangatlah tidak tepat dan benar, terdakwa Muhammad Yahya diputuskan sebagai orang yang turut serta melakukan penganiyaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, dikarenakan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan mereka dengan sengaja menggunakan Senjata Api jenis M-16 untuk menembak korban Ridwan dan Korban Maimun sehingga menurut penuntut umum unsur *“Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum.

- bahwa dari keterangan Azwir Basyah baik kapasitas nya sebagai saksi maupun sebagai terdakwa menyatakan bahwa Tarmizi alias Abu Midi yang pertama kali dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan tentang beko (eskavator) dan jonder milik saksi Azwir basyah dibakar dan orang yang menabur paku untuk supaya truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi tidak bisa lewat serta membakar kayu milik Tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan sdangkan bahwa dari keterangan tarmizi alias abu midi justru dalam pertemuan tanggal 5 mai 2022 tersebut Azwir Basyah lah menyampaikan beko dan jonder milik saksi dibakar oleh korban Ridwan dan yang menabur paku untuk mengganggu truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi lewat serta membakar kayu milik Tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan. sedangkan bahwa dari keterangan muhammad yahya, darwis dan zardan justru dalam pertemuan tanggal 5 Mai 2022 tersebut tidak ada pembahasan masalah Jonder atau Beko yang terbakar melainkan membahas mengenai rencana pembibitan sawit sehingga dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) keterangan yang berbeda mengenai isi pertemuan tersebut namun majelis hakim justru menyimpulkan didalam putusan halaman 122 telah ada persesuaian antara keterangan saksi Azwir Basyah dengan keterangan Muhammad yahya, saksi Zardan dan Darwis. Padahal secara objektif adanya

halaman 82 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



perbedaan dari keterangan saksi – saksi tersebut. Majelis hakim haruslah berkeyakinan adanya kebohongan dari saksi-saksi tersebut sehingga majelis hakim tidak menarik kesimpulan tanpa menggali lebih jauh mengenai kebohongan tersebut (kebenaran materil).

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 150/Pid.B/2022/PN-JTH tanggal 6 Maret 2023 tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebuah “penganiyaan” sangatlah tidak tepat dan wajar karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis M-16 sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi Feriadi selaku eksekutor. Hal tersebut juga dibuktikan dengan ditemukan barang bukti selongsong peluru di tempat kejadian.
 - Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan yang menjelaskan bahwa kematian korban Ridwan dan Maimun disebabkan karena pendarahan dan lambatnya penanganan medis terhadap korban adalah alasan kemungkinan yang dijelaskan oleh Ahli dan alasan tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut diartikan sebagai penganiyaan yang menyebabkan kematian sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” tidak terpenuhi menurut hukum sehingga sangat menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa dapat terbebas dari Tuntutan pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan penuntut umum.
- 2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**
- bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 telah menuntut Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahunan dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun
 - bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Maret 2023 telah memutuskan perkara dengan putusan Nomor :150/Pid.B/2022/PN-JTH dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

halaman 83 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



- bahwa hukum tersebut sangatlah tidak adil menurut penuntut umum , apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merencanakan pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban Ridwan dan korban Maimun
- bahwa hukuman yang dijatuhi oleh manjelis hakim pengadilan Negeri Jantho sangat melukai hati keluarga korban yang datang pada saat menyaksikan putusan pengadilan negeri jantho dan menimbulkan keresahan dimasyarakat

Oleh kerena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi Bin Juned berupa Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa 2 Darwis Bin Muhammad Yusuf berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan menetapkan terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa-1 telah mengajukan Kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bila kita perhatikan secara cermat, memori banding yang di ajukan oleh JPU keberatan karena tidak terbukti Terdakwa 1 Tarmizi Alias Abu Midi bin Juned bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP. Keberatan-keberatan dan alasan banding adalah bukan alasan hukum. karena yang di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sudah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jantho dan tidak ada hal-hal baru yang diuraikan dalam memori banding. Oleh karena itu keberatan-keberatan banding dan alasan banding harus di kesampingkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi Aceh.

halaman 84 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 6 Maret 2023 sudah tepat, benar, dan mencerminkan rasa keadilan, maka putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memberi putusan demi hukum sebagai berikut.

1. Menolak alasan-alasan keberatan Pembanding/JPU Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Atau setidaknya dinyatakan permohonan banding dari JPU tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 6 Maret 2023;
3. dwszMembebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa-2 telah mengajukan Kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMOHON BANDING/PENUNTUT UMUM

Bahwa Termohon Banding/Terdakwa menolak seluruh Memori Banding Pemohon Banding /Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. TENTANG DALIL PEMOHON BANDING/PENUNTUT UMUM MENGENAI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO MEMBUKTIKAN PASAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERBUATAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN;
 - Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum telah memutarbalikkan fakta dalam dalil memori bandingnya pada halaman 7 alinea kedua yang mengatakan bahwa rencana pembunuhan korban telah terjadi pada tanggal 5 mei 2022 di rumah saksi Azwir Basyah sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi pada hari raya idul fitri, Dalam keterangan saksi Muhammad Yahya alias Bang Ya di muka persidangan menyebutkan dalam silaturahmi tersebut saksi sedang bersilaturahmi kerumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim dan karena hujan saksi menunggu sambil berbicara

halaman 85 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



terkait pekerjaan kayu diruang terbuka dibelakang dengan saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim. Pembahasan tersebut meliputi tentang penanaman dan pergantian polibag anak sawit untuk ditanam di lokasi Lam Panah Leungah, dan pembahasan ini telah terlebih dahulu di bahas oleh saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim dengan saksi Zardan dan saksi muhammad Yahya sebelum saksi Tarmizi alias Abu Midi dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf sampai.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf sebelum diajak kerumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim, pertama sekali di ajak oleh saksi Tarmizi alias Abu Midi untuk minum kopi di Samahani dan sesampai disamahani dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf diajak pergi ke rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim oleh saksi Tarmizi alias Abu Midi.

Bahwa sesampainya saksi Tarmizi Abu Midi dan dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf dalam pembicaraanya saksi Tarmizi alias abu midi menyampaikan keluh kesahnya kepada saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim dan didepan saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf, tentang Korban Ridwan dan perilakunya sebagai berikut "Si Ridwan sudah sangat mengganggu, dulu kayu dbakar 120 kubik, ditaruh paku dijalan! ini Si Chek (Feriadi) mau mencari Ridwan, kalau gak cari Ridwan kami gabisa cari kayu lagi" kepada saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim, kemudian saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim menjawab "itu urusan Abu, saya sedang sakit kepala karena beko dan Jonder saya telah terbakar", kemudian saksi Tarmizi alias Abu Midi menjawab bahwa "beko dan jonder dibakar oleh Si wan" Selanjutnya saksi Azwir mengatakan dari mana abu tahu kemudian saksi tarmizi alias abu Midi menjawab "anak buah saya dikebun yang sampaikan". Kemudian dijawab lagi oleh saksiAzwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim "itu masalah Abu, "saya tidak melarang dan tidak menyuruh", kemudian mereka melanjutkan pembahasan tentang sawit;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya, dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa ketika mereka masing-masing mau pulang, dipintu keluar Rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim, saksi Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan kepada saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya

halaman 86 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf, “besok kita ketemu di Kandang Sapi, saya telpon Bang Chek, saya suruh pulang kekandang sapi saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm Basyah Hasyim” dan dijawab Iya oleh saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf.

Bahwa dalil Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan merupakan dalil yang mengada-ada dan suatu tuduhan yang tidak berdasar, karena pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan keterangan para saksi yang sebelum memberikan keterangan telah di sumpah, dan keterangan para saksi tersebut juga telah berkesesuaian antara keterangan saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya dan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf.

- Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum telah memutarbalikkan fakta dalam dalil memori bandingnya pada halaman 7 alinea ketiga yang mengatakan bahwa majelis hakim tidak melihat secara utuh pasal 185 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti lainnya, bahwa sudah sangat jelas dan terang di persidangan dakwaan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dipersidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yang bernama Feriadi alias chek, saksi Tarmizi alias abu midi telah terjadi pertentangan dan saling tidak berkesesuaian, bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkan keterangan saksi lainnya seperti Rusmaini binti Usman Abdullah, saksi eka dan rekaman video hal tersebut karena keterangan saksi tersebut tidak berkesesuaian, bahwa Majelis Hakim Judex Factie secara patut boleh mempertimbangkan keterangan yang kuat relevansinya dengan perkara aquo dan saling berhubungan serta keterangannya yang bernilai (berkualitas) yaitu keterangan saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya, Saksi Nazar bin Surya, Saksi Azwir Basyah alias Toke WIR dan keterangan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyebutkan:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan

halaman 87 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

- Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum telah memutarbalikkan fakta dalam dalil memori bandingnya pada halaman 8 alinea kesatu yang mengatakan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan petunjuk keterlibatan saksi Azwir Basyah alias Toke WIR dimana saat itu adanya keterangan saksi tarmizi dan Saksi Feriadi yang menerangkan bahwa saksi azwir basyah ada menelpon saksi feriadi dengan menggunakan handphone Saksi Tarmizi, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin surya, Saksi Azwir Basyah alias Toke WIR dan keterangan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf memang saat tanggal 05 Mei 2022 saksi Azwir Basyah alias Toke WIR tidak ada berbicara dengan saksi feriadi menggunakan handphone saksi Tarmizi alias Abu Midi.
- Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi telah memutarbalikkan fakta dalam dalil memori bandingnya pada halaman 8 alinea kedua yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pertemuan tanggal 7 Mei 2022 antara terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf bersama saksi Tarmizi alias Abu Midi saksi Azwir Basyah alias Toke WIR di warung kopi WIM 69 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan keterangan saksi Tarmizi alias Abu Midi saksi Azwir Basyah alias Toke WIR di muka persidangan yang mana pada tanggal 7 Mei 2022 saksi Tarmizi alias Abu Midi dan Terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf datang ke kedai kopi milik saksi Azwir Basyah alias Toke WIR dan saat itu tidak ada pembahasan apapun dan terkait dengan dalil pemohon kasasi yang mengatakan bahwa saksi Azwir Basyah alias Toke WIR menyediakan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan tuduhan yang tidak manusiawi dan tidak berdasar karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf benar bahwa terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Azwir Basyah alias Toke WIR untuk membeli obat DM (diabetes Melitus) terdakwa dan berdasarkan fakta

halaman 88 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



yang terungkap dipersidangan juga saksi Azwir Basyah alias Toke WIR membenarkan ada memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf untuk membeli obat DM dan keterangan saksi Tarmizi alias Abu Midi di muka persidangan juga mengatakan bahwa benar saat itu saksi Azwir Basyah alias Toke WIR ada memberikan uang kepada terdakwa Darwis bin Muhammad Yusuf akan tetapi saksi Tarmizi alias Abu Midi tidak mengetahui berapa jumlahnya, maka dalil Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa saksi azwir sebagai penganjur memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diambil dari keterangan siapa ??? bahwa sudah sangat terlihat ada upaya yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum untuk memutar balikkan fakta agar dapat menjerat terdakwa.

- Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi telah memutarbalikkan fakta dalam dalil memori bandingnya pada halaman 8 alinea keempat yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengkesampingkan pertemuan antara saksi feriadi, saksi Azwir Basyah alias Toke WIR, saksi Tarmizi alias Abu Midi dan marhaban alias siabang di dalam mobil APV milik Saksi Azwir di warung kopi WIM 69 karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Berdasarkan keterangan saksi Azwir Basyah alias Toke WIR saat itu saksi Azwir Basyah alias Toke WIR sedang duduk di WIM Coffee saat itu berencana ingin mengisi minyak mobil APV di SPBU Aneuk Galong dengan Marhaban alias si abang kemudian saksi Tarmizi alias abu midi dan saksi Feriadi alias chek minta ikut untuk menumpang ke aneuk galong, bahwa selama di dalam mobil tidak ada pembicaraan apapun dan sesampainya di aneuk galong saksi Azwir Basyah alias Toke WIR turun di Kantor Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar kemudian Marhaban alias si abang yang mengisi minyak di SPBU Aneuk Galong, setelah mengisi minyak Marhaban alias si abang ke Kantor Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar dan saksi Tarmizi alias abu midi dan Feriadi alias chek juga turun di aneuk galong setelah turun tidak diketahui lagi Tarmizi alias abu midi dan Feriadi alias chek pergi kemana, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmizi alias abu midi tidak ada pembicaraan apapun didalam mobil tersebut, bahwa terkait dengan keterangan saksi Feriadi alias chek yang mengatakan ada pembicaraan di dalam mobil

halaman 89 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



keterangan tersebut hanya dikemukakan oleh saksi Feriadi alias chek seorang tanpa diperkuat dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain. Sehingga keterangan saksi Feriadi alias chek masuk sebagai keterangan yang diatur dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP berbunyi "Keterangan Seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya".

- Bahwa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam dalil memori bandingnya pada halaman 9 alinea kedua dan ketiga yang mengatakan bahwa perihal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pencabutan BAP di muka persidangan Bahwa perlu Termohon Banding sampaikan bahwa Pengertian saksi tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP serta untuk keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu"

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi pada hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya, dalam proses persidangan perkara pidana, tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materiil dan hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simon dan J.M. Van Bemmelen menyatakan "bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan, sehingga kebenaran formal bukanlah merupakan tujuan hukum acara pidana".

Bahwa Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis di dalam persidangan telah mencabut keterangannya sebagai saksi yang telah diberikan di dalam penyidikan dikarenakan Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis mengalami Penyiksaan dan intimidasi dan saat pemeriksaan di kepolisian Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa pencabutan BAP di dalam persidangan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya,

halaman 90 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



terdakwa darwis telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 163 KUHP yang mengatur:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”

Bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis terkait dengan perbedaan keterangan yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian dan yang diberikan di muka persidangan, akan tetapi Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis secara tegas dipersidangan telah menyatakan bahwa Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis saat memberikan keterangan di muka persidangan mengalami intimidasi dan penyiksaan dari penyidik polda aceh dan saat itu Saksi Muhammad Yahya, Saksi Zardan bin Surya, Saksi Nazar bin surya, terdakwa darwis tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Mustafa dan Saksi Samsul bahri yang menyatakan di muka sidang bahwa saksi Mustafa dan Saksi Samsul bahri juga mengalami penyiksaan dari Penyidik Polda Aceh saat memberikan keterangan di Polda Aceh sampai saksi Mustafa dan Saksi Samsul bahri di Rawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh karena penyiksaan yang dialaminya.

Bahwa saksi Tarmizi alias abu midi di dalam persidangan juga telah mencabut keterangannya dikarenakan saksi Tarmizi alias abu midi tidak bisa membaca dan menolak keterangan yang ada di dalam BAP karena merasa tidak pernah memberikan keterangan seperti yang tertuang di dalam BAP.

Bahwa terkait dengan Berita Acara Rekonstruksi sebagaimana yang di dalilkan oleh Jaksa Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Darwis sudah membantah keterangan di dalam Rekonstruksi tersebut perihal uang Rp. 500.000 dan, saksi Azwir Basyah alias Toke Wir juga membantah perihal uang Rp. 500.000 tersebut.

Bahwa kemudian Berdasarkan Pasal 163 KUHP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang terdapat pada BAP saksi. Dalam keadaan ini saksi haruslah memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut. Jika

halaman 91 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



terjadi perbedaan keterangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka keterangan didepan persidanganlah yang lebih diutamakan.

**2. TENTANG DALIL PEMOHON BANDING/PENUNTUT UMUM MENGENAI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO BELUM MENCERMINKAN
RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT**

Bahwa Termohon Banding/Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Pemohon Banding/Penuntut umum yang mengatakan bahwa putusan terhadap Termohon Banding/Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa merupakan anak buah dari Saksi Tarmizi alias Abu Midi dan terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan korban ridwan dan korban maimun dan terdakwa hanya berperan sebagai orang yang mengantar makanan yang diperlukan untuk mencari korban ridwan bukan orang yang merencanakan pembunuhan atau orang yang melakukan pembunuhan, bahwa Termohon Banding/Terdakwa justru berpendapat hukuman 8 (delapan) tahun yang diberikan oleh Majelis hakim pengadilan Negeri Jantho sangat berat bagi Termohon Banding/Terdakwa dan tidak setimpal dengan peran Termohon Banding/Terdakwa, untuk itu Termohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada tingkat banding agar memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Termohon Banding/Terdakwa.

Berdasarkan uraian kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum Secara Keseluruhan.
 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Termohon Banding/Terdakwa yang Seringan-ringannya;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau...

Apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 6 Maret 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh

halaman 92 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Penasihat hukum terdakwa., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan para terdakwa sebagaimana dakwaan kesatu lebih subsidair Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan alasan bahwa telah sesuai dengan perbuatannya serta peran yang dilakukan masing-masing terdakwa dalam hal melakukan kejahatan dimaksud, demikian juga pidana dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut sudah memenuhi Rasa keadilan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a qua di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2023 Nomor 150/Pid.B/2022/PN.Jth., karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya terhadap memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi, demikian juga terhadap kontra memorie banding juga tidak di pertimbangankan lagi, karena perbuatan terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 6 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 93 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Maret 2023 Nomor 150/Pid.B/2022/PN Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000., (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2023** oleh **Dr.H.Supriadi,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat,S.H.,M.Hum** dan **Rahmawati,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2023**, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Makaroda Hafat,S.H.,M.Hum, dan Irwan Efendi,S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal, 22 Mei 2023 Nomor 118/PID.SUS/2023/PT BNA, serta dihadiri **Jufri,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa/ Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

dto

dto

1. Makaroda Hafat ,S.H.,M.Hum.

Dr. H.Supriadi ,S.H.,M.H

dto

2. Irwan Efendi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

Jufri,S.H.

halaman 94 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 95 dari 93 Putusan nomor 118/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95